Belanja Modal- Kementerian PUPR Ambil Alih Proyek Jembatan Barombong, Ini Profil Jembatan Penghubung Makassar dan Kabupaten Gowa



Sumber gambar:

 $\frac{\text{https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-pupr-ambil-alih-proyek-jembatan-barombong-ini-profil-jembatan-penghubung-makassar-dan-kabupaten-gowa-160367}$

Jembatan Barombong yang terletak di wilayah Kecamatan Tamalate, <u>Makassar</u>. Jembatan Barombongtelah menjadi sorotan perhatian masyarakat setempat dan pihak terkait, terutama setelah proyek tersebut diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<u>PUPR</u>).

Jembatan yang memiliki peran penting dalam menghubungkan Makassar dengan <u>Kabupaten</u> <u>Gowa</u> ini mengalami sejumlah tantangan yang mengakibatkan pengajuan desain perencanaan berulang kali.

Pemerintah Kota Makassar mengajukan kembali desain perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) untuk Jembatan Barombong setelah tidak terealisasi pada tahun 2022. Nilai pengajuan DED tahun ini menurut *Antaranews* meningkat menjadi Rp1,5 miliar.

"Tahun ini kembali diajukan dan nilainya ada peningkatan menjadi Rp1,5 miliar. Tahun sebelumnya itu Rp500 juta, sementara pagu proyeknya sekitar Rp400 miliar," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar Noorhaq Alamsyah.

DED merupakan dokumen desain perencanaan sebuah proyek, yang diajukan ke pemerintah pusat sebelum pengajuan anggaran. Pengerjaan Jembatan Barombong direncanakan menggunakan dua opsi, yaitu sistem kembar (twin) atau sistem bertingkat.

Meskipun begitu, pihak terkait berharap proyek ini dapat dilakukan dengan penganggaran yang efisien. Sistem bertingkat dianggap lebih murah karena tidak memerlukan anggaran tambahan dari APBD dalam pembebasan lahan.

Pembebasan lahan di sekitar jembatan menjadi perhatian, karena memakan waktu dan anggaran yang signifikan. Dikhawatirkan jika tidak diatasi dengan baik, pembangunan proyek jembatan berpotensi mengalami keterlambatan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

<u>Jembatan Barombong</u> memiliki masalah kemacetan panjang yang semakin parah dari hari ke hari. Kemacetan ini menurut *Sulselprov.go.id* sangat mengganggu arus lalu lintas dan menjadi keluhan masyarakat yang sering melintas di jembatan tersebut, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

Meskipun ada permintaan dari masyarakat untuk membenahi jembatan tersebut, penanganan masalah kemacetan ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, bukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan Astina Abbas menanggapi bahwa jembatan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

"Dulu itu, pada saat akan dibangun kita fasilitasi, kita bantu rangkanya. Itu juga pernah kita usulkan untuk jalur yang satunya lagi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tapi itu beberapa tahun yang lalu," kata Astina.

"Cuma yang menjadi masalah sekarang ini terkait jalannya, terkait lahan. Bukan hanya jembatan, tetapi bangunan di bawahnya juga kan pemkot yang punya. Statusnya kan jalan kota," imbuhnya.

Dalam perjalanan proyek Jembatan Barombong, tantangan pembebasan lahan dan anggaran menjadi hambatan utama yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pihak terkait berupaya untuk melakukan pengajuan desain perencanaan (DED) dengan nilai yang efisien agar proyek dapat terealisasi dengan baik.

Harapannya, Jembatan Barombong dapat menjadi sarana vital yang tak hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya.

Adapun dalam hal tersebut, <u>Jembatan</u> penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

<u>Proyek</u> pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada <u>APBD</u> 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

- 1. https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-pupr-ambil-alih-proyek-jembatan-barombong-ini-profil-jembatan-penghubung-makassar-dan-kabupaten-gowa-160367
- 2. https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.